

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. FORMAT KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

KABUPATEN BOYOLALI
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUA)
TAHUN ANGGARAN 20XX

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA PAPBD);
- 1.2 Tujuan penyusunan KUA; dan
- 1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA.

BAB II. PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

- 2.1 Perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD
- 2.2 Perubahan kebijakan pendapatan daerah
- 2.3 Perubahan kebijakan belanja daerah
- 2.4 Perubahan kebijakan pembiayaan daerah

BAB III. PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS perubahan dan RAPBD perubahan Tahun Anggaran berkenaan. Pada bab ini juga dapat berisikan tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Bupati tidak perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD

....., tanggal

BUPATI BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

B. FORMAT PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD

KABUPATEN BOYOLALI
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN (PPAS-P)
TAHUN ANGGARAN 20XX

BAB I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan

BAB II. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 20XX

Berisikan tentang rencana pendapatan daerah sebelum perubahan dan rencana pendapatan daerah setelah perubahan yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD.

Tabel II.1
Target Perubahan pendapatan daerah Tahun Anggaran

NO.	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BE RKURANG	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1	Pajak Daerah				
1.2	Retribusi Daerah				
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah				
2	Dana Perimbangan				
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak				
2.2	Dana Alokasi Umum				
2.3	Dana Alokasi Khusus				
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				
3.1	Hibah				
3.2	Dana Darurat				
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya				
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau				

	Pemerintah Daerah lainnya				
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH					

BAB III. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASINGMASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN

Berisikan prioritas dan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, SKPD, program/kegiatan, dan belanja tidak langsung yang mengalami perubahan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

Tabel III.1
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan per SKPD

URUSAN/SKPD		PLAFON ANGGARAN (Rp.)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1		2	3	4	5
1	Dinas/Badan/Kantor urusan yang mengalami perubahan				
2	Dst.....				

Tabel III.2
Rincian Plafon anggaran SKPD per program dan kegiatan Tahun Anggaran

Urusan : (kode urusan) (uraian Urusan)
SKPD : (Kode SKPD) (Uraian SKPD)

KODERING	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5		
01	Program A					
02	Program B					
03	Program C					
04	Program D					
05	Program dst ..					

- Catatan :
1. Daftar program prioritas dan plafon anggaran perubahan per SKPD yang ditampilkan hanya yang mengalami perubahan baik akibat pergeseran anggaran, penambahan anggaran dan pengurangan anggaran.
 2. Penentuan plafon anggaran perubahan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan perubahan kemampuan keuangan daerah (kapasitas fiskal daerah)

Tabel III.3
Plafon anggaran sementara perubahan untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga Tahun Anggaran

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN (Rp.)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
1	Belanja Pegawai			
2	Belanja Bunga			
3	Belanja Subsidi			

4	Belanja Hibah			
5	Belanja Bantuan Sosial			
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			
8	Belanja Tidak Terduga			

BAB IV. PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Perubahan TA. Berkenaan. Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap PPAS-P.

....., tanggal.....

BUPATI BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

C. NOTA KESEPAKATAN

1. NOTA KESEPAKATAN KUA PERUBAHAN APBD

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR :
TANGGAL :

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Bupati Boyolali
Alamat Kantor :

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Boyolali

2. a. Nama :
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
Alamat Kantor :
b. Nama :
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
Alamat Kantor :
c. Nama :
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
Alamat Kantor :

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran, Perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Perubahan APBD TA.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran....., tanggal

BUPATI BOYOLALI	PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
selaku, PIHAK PERTAMA	selaku, PIHAK KEDUA
(tanda tangan)	(tanda tangan)
(nama lengkap)	<u>(nama lengkap)</u> KETUA
	(tanda tangan)
	<u>(nama lengkap)</u> WAKIL KETUA
	(tanda tangan)
	<u>(nama lengkap)</u> WAKIL KETUA

2. NOTA KESEPAKATAN PPAS PERUBAHAN APBD

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR :
TANGGAL :

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

3. Nama :
Jabatan : Bupati Boyolali
Alamat Kantor :

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Boyolali

4. a. Nama :
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
Alamat Kantor :
- b. Nama :
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
Alamat Kantor :
- c. Nama :
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
Alamat Kantor :

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBD, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD TA....., para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD TA. yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, program dan kegiatan, dan belanja tidak langsung, serta rencana pengeluaran daerah TA.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun


Anggaran disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
....., tanggal

BUPATI BOYOLALI	PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
selaku,	selaku,
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
(tanda tangan)	(tanda tangan)
(nama lengkap)	(<u>nama lengkap</u>) KETUA
	(tanda tangan)
	(<u>nama lengkap</u>) WAKIL KETUA
	(tanda tangan)
	(<u>nama lengkap</u>) WAKIL KETUA

D. FORMAT DPPA-SKPD

1. DPPA-SKPD



KABUPATEN BOYOLALI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD)
SEKRETARIAT DAERAH/DINAS/BADAN/KANTOR*)

.....


TAHUN ANGGARAN

Kode	Nama Formulir
RKA - SKPD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2	Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

2. FORMULIR DPPA-SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAM KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir DPPA- SKPD	
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN						
Urusan Pemerintahan: x.xx						
Organisasi : x.xx.xx						
Kode Rekening	URAIAN	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%	
Surplus/(defisit)						
Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan						
No	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan					
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.2	Belanja Langsung					
..... tanggal..... Menyetujui Sekretaris Daerah, (tanda tangan) (Nama lengkap) NIP.						

3. FORMULIR DPPA-SKPD 1



KABUPATEN BOYOLALI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN

PENDAPATAN

NO DPA SKPD :

X.XX	XX	00	00	4
------	----	----	----	---

URUSAN PEMERINTAHAN : X.XX

ORGANISASI : X.XX.XX

PENGGUNA ANGGARAN / :
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

NAMA :

NIP. :

JABATAN :

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-
SKPD 1**

Kabupaten Boyolali
Tahun Anggaran

Urusan Pemerintahan : X.XX

Organisasi : XX

Latar belakang perubahan/dianggarkan :
Pendapatan dalam perubahan APBD

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp.)	%
		Volume	Satuan	Tarif/ Harga		Volume	Satuan	Tarif/ Harga			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											
Jumlah											

Perubahan Rencana Pendapatan per Triwulan

Triwulan I Rp. Triwulan II Rp. Triwulan III Rp. Triwulan IV <u>Rp.....</u> Jumlah <u>Rp.....</u> Tanggal Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (tanda tangan) <u>(nama lengkap)</u> Nip.
---	--

TIM Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda tangan
1				
dst				

4. FORMULIR DPPA-SKPD 2.1



KABUPATEN BOYOLALI

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO DPA SKPD :

X.XX	XX	00	00	5
------	----	----	----	---

URUSAN PEMERINTAHAN : X.XX

ORGANISASI : X.XX.XX

PENGGUNA ANGGARAN / :
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

NAMA :

NIP. :

JABATAN :

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPA SKPD					Formulir DPPA- SKPD 2.1												
						X.XX	XX	00	00	5			1										
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran																							
Urusan Pemerintahan : X.XX Organisasi : XX																							
Latar belakang perubahan/dianggarkan : Pendapatan dalam perubahan APBD :																							
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah																							
Kode Rekening					Uraian					Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)					
										Rincian Perhitungan					Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	(Rp.)	%
										Volume	Satuan	Harga satuan				Volume	Satuan	Harga satuan					
1					2					3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	12	12				
xx	xx	xx	xx	xx																			
xx	xx	xx	xx	xx																			
xx	xx	xx	xx	xx																			
Jumlah																							
Rencana Penarikan per Triwulan																							
Triwulan I Rp. Triwulan II Rp. Triwulan III Rp. Triwulan IV Rp. Jumlah Rp. Tanggal Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (tanda tangan) <u>(nama lengkap)</u> Nip.													
TIM Anggaran Pemerintah Daerah																							
No	Nama				NIP				Jabatan				Tanda tangan										
1																							
dst																							

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPA SKPD					Formulir DPPA- SKPD 2.2.1		
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran						X.XX	XX	00	00	5			1
Urusan Pemerintahan : X.XX													
Organisasi : XX													
Program : x.xx.xx.xx.													
Kegiatan : x.xx.xx.xx.xx													
Lokasi Kegiatan :													
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD :													
Perubahan Indikator & Tolok ukur Kinerja Belanja Langsung													
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja							
		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan					
Capaian Program													
Masukan													
Keluaran													
Hasil													
Kelompok Sasaran Kegiatan :													
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung program dan per kegiatan Satuan kerja perangkat daerah													
Kode Rekening		Uraian		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)			
				Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp.)	%
				Volume	Satuan	Harga satuan		Volume	Satuan	Harga satuan			
1		2		3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	12	12
xx	xx	xx	xx	xx									
xx	xx	xx	xx	xx									
Jumlah													
Rencana Penarikan per Triwulan													
Triwulan I Rp. Tanggal Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (tanda tangan) (nama lengkap) Nip.				
Triwulan II Rp.													
Triwulan III Rp.													
Triwulan IV Rp.													
Jumlah Rp.													
TIM Anggaran Pemerintah Daerah													
No	Nama				NIP			Jabatan		Tanda tangan			
1													
dst													

5. FORMULIR DPPA-SKPD 2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							Formulir DPPA- SKPD2.2			
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran										
Urusan Pemerintahan		:xx								
Organisasi		:xx								
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan										
Kode Program Kegiatan		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp.)		Bertambah / Berkurang		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10	
xx		Program A								
	xx	Kegiatan...								
	xx	Kegiatan...								
	xx	Dst.....								
xx		Program B								
	xx	Kegiatan...								
	xx	Kegiatan...								
	xx	Dst.....								
xx		Program ...								
	xx	Kegiatan...								
	xx	Dst.....								
xx		Dst.....								
	xx	Dst.....								
Jumlah										
						<p>..... Tanggal.....</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</p> <p>(tanda tangan)</p> <p><u>(Nama Lengkap)</u></p> <p>Nip.</p>				

6. FORMULIR DPPA-SKPD 2.2.1



KABUPATEN BOYOLALI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD :

X.XX	XX	00	00	5	2
------	----	----	----	---	---

URUSAN PEMERINTAHAN : X.XX

ORGANISASI : X.XX.XX

PROGRAM : X.XX.XX.XX

KEGIATAN : X.XX.XX.XX.XX

LOKASI KEGIATAN :

SUMBER DANA :

JUMLAH ANGGARAN : Rp.

TERBILANG : (.....)

PENGGUNA ANGGARAN / :
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

NAMA :

NIP. :

JABATAN :

E. FORMAT DPPA-PPKD

1. DPA-PPKD



KABUPATEN BOYOLALI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPPA-PPKD)
TAHUN ANGGARAN

Kode	Nama Formulir
RKA - PPKD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RKA - PPKD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RKA - PPKD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RKA - PPKD3.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RKA - PPKD3.2	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2. FORMULIR DPPA-PPKD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH					Formulir DPPA- PPKD		
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN							
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah							
Kode Rekening	URAIAN	Jumlah (Rp.)				Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%		
Surplus/(defisit)							
Pembiayaan Netto							
Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah per triwulan							
No	Uraian	Triwulan				Jumlah	
		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Pendapatan						
2.1	Belanja Tidak Langsung						
3.1	Penerimaan Pembiayaan						
3.2	Pengeluaran Pembiayaan						
..... tanggal..... Menyetujui Sekretaris Daerah, (tanda tangan) (Nama lengkap) NIP.							

3. FORMULIR DPPA-PPKD 1



KABUPATEN BOYOLALI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPPA-PPKD)
TAHUN ANGGARAN

PENDAPATAN

NO DPA PPKD :

X.XX	XX	00	00	4
------	----	----	----	---

PPKD :

NAMA :

NIP. :

JABATAN :

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPPA-PPKD)						NOMOR DPA SKPD						Formulir DPPA- PPKD 1								
						X.XX	XX	00	00	5	1									
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran																				
Latar belakang perubahan/dianggarkan :																				
Pendapatan dalam perubahan APBD :																				
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah																				
Kode Rekening					Uraian					Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)				
										Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp.)	%	
Volume	Satuan	Tarif/ Harga	Volume	Satuan	Tarif/ Harga	10=7x9	12	12												
1					2					3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	12	12	
xx	xx	xx	xx	xx																
xx	xx	xx	xx	xx																
xx	xx	xx	xx	xx																
Jumlah																				
Rencana pendapatan per Triwulan																				
Triwulan I Rp. Tanggal Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (tanda tangan) (nama lengkap) Nip.										
Triwulan II Rp.																				
Triwulan III Rp.																				
Triwulan IV Rp.																				
Jumlah Rp.																				
TIM Anggaran Pemerintah Daerah																				
No	Nama					NIP			Jabatan			Tanda tangan								
1																				
dst																				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH						NOMOR DPA SKPD				Formulir DPPA-PPKD 2.1	
						X.XX	XX	00	00		
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran											
Latar belakang perubahan/dianggarkan :											
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp.)	%
		Volume	Satuan	Harga satuan		Volume	Satuan	Harga satua			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	12	12
Jumlah											
Rencana penarikan dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp. Tanggal Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (tanda tangan) (nama lengkap) Nip.	
Triwulan II	Rp.									
Triwulan III	Rp.									
Triwulan IV	Rp.									
Jumlah	Rp.									
TIM Anggaran Pemerintah Daerah											
No	Nama			NIP			Jabatan			Tanda tangan	
1											
dst											

4. FORMULIR DPPA-PPKD 2.1



KABUPATEN BOYOLALI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPPA-PPKD)
TAHUN ANGGARAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO DPA PPKD :

X.XX	XX	00	00	5	1
------	----	----	----	---	---

PPKD :

NAMA :

NIP. :

JABATAN :

5. FORMULIR DPPA-PPKD 1



KABUPATEN BOYOLALI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPPA-PPKD)
TAHUN ANGGARAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

NO DPA PPKD :

X.XX	XX	00	00	6	1
------	----	----	----	---	---

PPKD :

NAMA :

NIP. :

JABATAN :

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH					NOMOR DPA PPKD						Formulir DPPA- PPKD 3.1
					X,xx	xx	00	00	6	1	
Kabupaten Boyolali Tahun anggaran											
Latar belakang perubahan penerimaan pembiayaan/dianggarkan dalam perubahan :											
Kode Rekening		URAIAN				Jumlah (Rp.)				Bertambah/ (Berkurang)	
						Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		(Rp.)	%
Jumlah Penerimaan											
Triwulan I		Rp Tanggal Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (tanda tangan) (nama lengkap) Nip.						
Triwulan II		Rp								
Triwulan III		Rp								
Triwulan IV		Rp.....									
Jumlah		Rp.....									
TIM Anggaran Pemerintah Daerah											
No	Nama				NIP	Jabatan			Tanda tangan		
1											
2											
3											
4											
dst											

6. FORMULIR DPPA-PPKD 3.2



KABUPATEN BOYOLALI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPPA-PPKD)
TAHUN ANGGARAN

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

NO DPA PPKD :

X.XX	XX	00	00	6	2
------	----	----	----	---	---

PPKD :

NAMA :

NIP. :

JABATAN :

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH					NOMOR DPA PPKD						Formulir DPPA- PPKD 3.2
					X,xx	xx	00	00	6	2	
Kabupaten Boyolali Tahun anggaran											
Latar belakang perubahan pengeluaran pembiayaan/dianggarkan dalam perubahan :											
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN											
Kode Rekening			URAIAN			Jumlah (Rp.)				Bertambah/ (Berkurang)	
						Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		(Rp.)	%
Jumlah Penerimaan											
Triwulan I			Rp Tanggal Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (tanda tangan) (nama lengkap) Nip.						
Triwulan II			Rp							
Triwulan III			Rp							
Triwulan IV			Rp.....								
Jumlah			Rp.....								
TIM Anggaran Pemerintah Daerah											
No	Nama				NIP	Jabatan			Tanda tangan		
1											
2											
3											
4											
dst											

F. FORMAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
BESERTA LAMPIRAN

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun Anggaran;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran ... Perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 20xx tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 20xx;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor ... Tahun 20xx tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Semula berjumlah Rp. bertambah/berkurang sejumlah Rp., sehingga menjadi Rp. dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
1) Semula		Rp.	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp.</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan			Rp.
2. Belanja			
a. Semula		Rp.	
b. Bertambah/(berkurang)		Rp.	
Jumlah belanja setelah perubahan			<u>Rp.</u>
Surplus/(deficit) setelah perubahan			Rp.
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1. Semula		Rp.	
2. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp.</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp.
b. Pengeluaran			
1. Semula		Rp.	
2. Bertambah/(berkurang)		Rp.	
Jumlah belanja setelah perubahan			<u>Rp.</u>
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan			Rp.
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp.

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.

- b. Dana Perimbangan
- | | | |
|---|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | | Rp. |
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | | |
|---|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan setelah perubahan | | Rp. |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- | | | |
|------------------------------|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah PAD setelah perubahan | | Rp. |
- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|---|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | | Rp. |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--------------------------|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah setelah perubahan | | Rp. |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah Daerah yang sah
- | | | |
|--------------------------|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah setelah perubahan | | Rp. |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
- | | | |
|--|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | | Rp. |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|------------------------------|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah DAU setelah perubahan | | Rp. |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|------------------------------|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah DAK setelah perubahan | | Rp. |
- (4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | | |
|---|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan | | Rp. |
- b. Dana Darurat
- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | | Rp. |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- | | | |
|--|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah perubahan | | Rp. |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus
- | | | |
|---|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah dana penyesuaian dan otsus setelah perubahan | | Rp. |

- e. Dana Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemda lainnya
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan Rp.

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah belanja tdk langsung setelah perubahan Rp.
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp.
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai sejumlah
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.
 - b. Belanja bunga
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp.
 - c. Belanja Subsidi
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp.
 - d. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah belanja Hibah setelah perubahan Rp.
 - e. Belanja Bantuan sosial
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah belanja Bansos setelah perubahan Rp.
 - f. Belanja Bagi Hasil
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah belanja Bagi hasil setelah perubahan Rp.
 - g. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan Rp.
 - h. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah belanja tdk terduga setelah perubahan Rp.
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.
 - b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp.

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	
Jumlah belanja brng/jasa setelah perubahan		Rp.
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp.	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp.

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah SiLPAselengkapnya setelah perubahan Rp.
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jml pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp.
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah setelah perubahan Rp.
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah penerimaan pinjaman setelah perubahan Rp.
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah setelah perubahan Rp.
 - f. Penerimaan Piutang Daerah Sejumlah Rp.....
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jumlah penerimaan piutang setelah perubahan Rp.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jml pembentukan dana cadangan setelah perubahanRp.
 - b. Penyertaan modal (investasi) Pemda sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 - Jml Penyertaan modal (investasi) setelah perubahan Rp.
 - c. Pembayaran pokok utang dipisahkan sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp.

- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 Jumlah cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 setelah perubahan Rp.
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.
- 1) Semula Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan obligasi
 setelah perubahan Rp.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Di tetapkan di
 Pada tanggal

BUPATI BOYOLALI

(tanda tangan)

Nama lengkap

Diundangkan di

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

(tanda tangan)

Nama lengkap

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN

2. RINGKASAN PERUBAHAN APBD

KABUPATEN BOYOLALI RINGKASAN PEPERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 20xx

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.)	
		Sebelum Perubahan	Setelah perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah perubahan
1	2				
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan asli daerah				
1.1.1	Pajak daerah				
1.1.2	Retribusi daerah				
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah				
1.2	Dana perimbangan				
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak				
1.2.2	Dana Alokasi Umum				
1.2.3	Dana Alokasi Khusus				
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah				
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Dana Darurat				
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya				
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya				
	Jumlah Pendapatan				
2.	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja pegawai				
2.1.2	Belanja bunga				
2.1.3	Belanja subsidi				
2.1.4	Belanja hibah				
2.1.5	Belanja bantuan social				
2.1.6	Belanja Bagi Hasil lepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa				
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa				
2.1.8	Belanja Tidak Terduga				
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja pegawai				
2.2.2	Belanja barang dan jasa				
2.2.3	Belanja modal				

	Jumlah Belanja				
	Surplus/(Defisit)				
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)				
3.1.2	Pencairan dana cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah				
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman				
3.1.6	Penerimaan piutang daerah				
	Jumlah penerimaan pembiayaan				
3.2	Pengeluaran pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan				
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah				
3.2.3	Pembayaran pokok utang				
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah				
	Jumlah pengeluaran pembiayaan				
	Pembiayaan netto				
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)				
	*) Coret yang tidak perlu				

....., tanggal,.....

BUPATI Boyolali

(tanda tangan)

(nama lengkap)

3. RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KABUPATEN BOYOLALI
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN

	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan				Belanja						Bertambah / Rp.
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
				Rp.	%	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	
		3	4	5=4-3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	
	2	3	4	5=4-3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9
	URUSAN WAJIB											
	Pendidikan											
01	Dinas /Badan/Kantor xxxxxx											
02	Dst.....											
	Kesehatan											
01	Dinas /Badan/Kantor/Rumah sakit xxxxxx											
02	Dst.....											
	Pekerjaan Umum											
01	Dinas /Badan/Kantor/ xxxxxx											
02	Dst.....											
	Perumahan											
01	Dinas /Badan/Kantor/ xxxxxx											
02	Dst.....											
	Penataan Ruang											
01	Dinas Tata Ruang											
02	Dst.....											
	Perencanaan Pembangunan											
01	BAPPEDA											
02	Dst.....											
	Perhubungan											
01	Dinas Perhubungan											
02	Dst.....											
	Lingkungan Hidup											
01	Dinas Lingkungan Hidup											
02	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah											

03	Dinas Pertamanan												
04	Dinas Kebersihan												
05	Dst.....												
	Pertanahan												
01	Badan Pertanahan Daerah												
02	Dst.....												
	Kependudukan dan Catatan Sipil												
01	Dinas Kependudukan dan Capil												
02	Dst.....												
	Pemberdayaan Perempuan												
01	Dinas Pemberdayaan Perempuan												
02	Dst.....												
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera												
01	BKKBD												
02	Dst.....												
	Sosial												
01	Dinas Sosial												
02	Dst.....												
	Tenaga Kerja												
01	Dinas Tenaga Kerja												
02	Dst.....												
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah												
01	Dinas Koperasi dan UKM												
02	Dst.....												
	Penanaman Modal												
01	Badan Penanaman Modal Daerah												
02	Dst.....												
	Kebudayaan												
01	Dinas Kebudayaan												
02	Permuseuman												
03	Dst.....												
	Pemuda dan Olah Raga												
01	Dinas Pemuda dan Olah Raga												
02	Dst.....												
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri												

01	Dinas Kesbang Linmas												
02	Dinas Ketentraman dan Ketertiban												
03	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja												
04	Dst.....												
	Pemerintahan Umum												
01	DPRD												
02	KDH & WKDH												
03	Sekretariat Daerah												
04	Sekretariat DPRD												
05	Badan Pengelola Keuangan Daerah												
06	Badan Penelitian dan Pengembangan												
07	Badan Pengawasan Daerah												
08	Kantor Penghubung												
09	Kecamatan												
10	Kelurahan												
11	Dst.....												
	Kepegawaian												
01	Badan Pendidikan dan Pelatihan												
02	Badan Kepegawaian Daerah												
03	Dst.....												
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa												
02	Dst.....												
	Statistik												
01	Badan Statistik Daerah												
02	Kantor Statistik Daerah												
03	Dst.....												
	Kearsipan												
01	Kantor Arsip Daerah												
02	Dst.....												
	Komunikasi dan Informatika												
01	Dinas Informasi dan Komunikasi												
02	Kantor Pengolahan Data Elektronik												
03	Dst.....												
	URUSAN PILIHAN												
	Pertanian												
01	Dinas Pertanian												
02	Dinas Perkebunan												
03	Dinas Peternakan												
04	Dinas Ketahanan Pangan												
05	Dst.....												
	Kehutanan												
01	Dinas Kehutanan												

02	Dst.....												
	Energi dan Sumberdaya Mineral												
01	Dinas Pertambangan												
02	Dst.....												
	Pariwisata												
01	Dinas Pariwisata												
02	Kebun Binatang												
03	Dst.....												
	Kelautan dan Perikanan												
01	Dinas Kelautan dan Perikanan												
02	Dst.....												
	Perdagangan												
01	Dinas Perdagangan												
02	Dinas Pasar												
03	Dst.....												
	Perindustrian												
01	Dinas Perindustrian												
02	Dst.....												
	Transmigrasi												
01	Dinas Transmigrasi												
02	Dst.....												
	Jumlah												

....., tanggal,.....

BUPATI BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

4. REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KABUPATEN BOYOLALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah
----------------------------	-------------------	-------------------	-----------

	2	Jenis Belanja			Jumlah 6= 5+4+3	Jenis Belanja			Jumlah 10=7+8+9	Rp. 11=10-6
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
						7	8	9		
	URUSAN WAJIB									
	Pendidikan									
01	Dinas /Badan/Kantor xxxxxx									
02	Dst.....									
	Kesehatan									
01	Dinas /Badan/Kantor/Rumah sakit xxxxxx									
02	Dst.....									
	Pekerjaan Umum									
01	Dinas /Badan/Kantor/ xxxxxx									
02	Dst.....									
	Perumahan									
01	Dinas /Badan/Kantor/ xxxxxx									
02	Dst.....									
	Penataan Ruang									
01	Dinas Tata Ruang									
02	Dst.....									
	Perencanaan Pembangunan									
01	BAPPEDA									
02	Dst.....									
	Perhubungan									
01	Dinas Perhubungan									
02	Dst.....									
	Lingkungan Hidup									
01	Dinas Lingkungan Hidup									
02	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah									
03	Dinas Pertamanan									
04	Dinas Kebersihan									
05	Dst.....									
	Pertanahan									
01	Badan Pertanahan Daerah									
02	Dst.....									
	Kependudukan dan Catatan Sipil									
01	Dinas Kependudukan dan Sipil									
02	Dst.....									

		Pemberdayaan Perempuan														
01	Dinas Pemberdayaan Perempuan															
02	Dst.....															
		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera														
01	BKKBD															
02	Dst.....															
		Sosial														
01	Dinas Sosial															
02	Dst.....															
		Tenaga Kerja														
01	Dinas Tenaga Kerja															
02	Dst.....															
		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah														
01	Dinas Koperasi dan UKM															
02	Dst.....															
		Penanaman Modal														
01	Badan Penanaman Modal Daerah															
02	Dst.....															
		Kebudayaan														
01	Dinas Kebudayaan															
02	Permuseuman															
03	Dst.....															
		Pemuda dan Olah Raga														
01	Dinas Pemuda dan Olah Raga															
02	Dst.....															
		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri														
01	Dinas Kesbang Linmas															
02	Dinas Ketentraman dan Ketertiban															
03	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja															
04	Dst.....															
		Pemerintahan Umum														
01	DPRD															
02	KDH & WKDH															
03	Sekretariat Daerah															
04	Sekretariat DPRD															
05	Badan Pengelola Keuangan Daerah															
06	Badan Penelitian dan Pengembangan															

	07	Badan Pengawasan Daerah																
	08	Kantor Penghubung																
	09	Kecamatan																
	10	Kelurahan																
	11	Dst.....																
		Kepegawaian																
	01	Badan Pendidikan dan Pelatihan																
	02	Badan Kepegawaian Daerah																
	03	Dst.....																
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
	01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa																
	02	Dst.....																
		Statistik																
	01	Badan Statistik Daerah																
	02	Kantor Statistik Daerah																
	03	Dst.....																
		Kearsipan																
	01	Kantor Arsip Daerah																
	02	Dst.....																
		Komunikasi dan Informatika																
	01	Dinas Informasi dan Komunikasi																
	02	Kantor Pengolahan Data Elektronik																
	03	Dst.....																
		URUSAN PILIHAN																
		Pertanian																
	01	Dinas Pertanian																
	02	Dinas Perkebunan																
	03	Dinas Peternakan																
	04	Dinas Ketahanan Pangan																
	05	Dst.....																
		Kehutanan																
	01	Dinas Kehutanan																
	02	Dst.....																
		Energi dan Sumberdaya Mineral																
	01	Dinas Pertambangan																
	02	Dst.....																
		Pariwisata																
	01	Dinas Pariwisata																
	02	Kebun Binatang																
	03	Dst.....																
		Kelautan dan Perikanan																
	01	Dinas Kelautan dan Perikanan																
	02	Dst.....																

		Perdagangan											
	01	Dinas Perdagangan											
	02	Dinas Pasar											
	03	Dst.....											
		Perindustrian											
	01	Dinas Perindustrian											
	02	Dst.....											
		Transmigrasi											
	01	Dinas Transmigrasi											
	02	Dst.....											
		Jumlah											

....., tanggal,.....

BUPATI BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

5. REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

KABUPATEN BOYOLALI
 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 TAHUN ANGGARAN

KODE	URAIAN		Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Sebelum Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	
					Rp.	%
1	2		3	4	5	6
01		PELAYANAN UMUM				
01	1	06 Perencanaan pembangunan				
01	1	20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian				
01	1	21 Statistik				
01	1	23 Kearsipan				
01	1	24 Kamunikasi dan Informatika				
01	1	25 Perencanaan Pembangunan				
02		Pertahanan **)				
03		Ketertiban dan Keamanan				
01	1	19 Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri				
04		Ekonomi				
04	1	07 Perhubungan				
04	1	14 Ketenagakerjaan				
04	1	15 Koperasi dan UKM				
04	1	16 Penanaman Modal				
04	1	21 Ketahanan Pangan				
04	1	22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
04	2	01 Pertanian				
04	2	02 Kehutanan				
04	2	03 Energi dan Sumber daya mineral				
04	2	05 Kelautan dan Perikanan				
04	2	06 Perdagangan				
04	2	07 Industri				
04	2	08 Ketransmigrasian				
05		Lingkungan Hidup				
05	1	05 Penata Ruang				
05	1	08 Lingkungan Hidup				
05	1	09 Pertanian				
06		Perumahan				

06	1	03	Pekerjaan Umum				
06	1	04	Perumahan				
07			Kesehatan				
07	1	02	Kesehatan				
07	1	12	Keluarga berencana dan keluarga sejahtera				
08			Pariwisata dan Budaya				
08	1	17	Kebudayaan				
08	1	04	Pariwisata				
09			Agama **)				
10			Pendidikan				
10	1	01	Pendidikan				
10	1	18	Kepemudaan dan Olah Raga				
10	1	26	Perpustakaan				
11			Perlindungan Sosial				
11	1	10	Kependudukan dan Catatn Sipil				
11	1	11	Pemberdayaan Perempuan				
11	1	13	Sosial				

) coret yang tidak perlu

....., tanggal.....

BUPATI BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

G. FORMAT RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN APBD
BESERTA LAMPIRAN

1. RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
APBD

PERATURAN BUPATI BOYOLALI

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor Tahun.... Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 20xx tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 20xx;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor ... Tahun 20xx tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Semula berjumlah Rp. bertambah/berkurang sejumlah Rp., sehingga menjadi Rp. dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u> (-)	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp.
2. Belanja		
a. Semula	Rp.	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u> (-)	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp.
Surplus/(deficit) setelah perubahan		Rp.
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp.	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u> (-)	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp.
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u> (-)	
3.		
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp.</u>
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		<u>Rp.</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		<u>Rp.</u>

Pasal 2

Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati Ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Di tetapkan di
Pada tanggal

BUPATI BOYOLALI
(tanda tangan)
Nama lengkap

2. RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

KABUPATEN BOYOLALI RINGKASAN PENJABARAN PEPERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 20xx

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah perubahan	Rp.	%
1	2	3	4	7	8
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan asli daerah				
1.1.1	Pajak daerah				
1.1.2	Retribusi daerah				
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah				
1.2	Dana perimbangan				
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak				
1.2.2	Dana Alokasi Umum				
1.2.3	Dana Alokasi Khusus				
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah				
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Dana Darurat				
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya				
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya				
	Jumlah Pendapatan				
2.	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja pegawai				
2.1.2	Belanja bunga				
2.1.3	Belanja subsidi				
2.1.4	Belanja hibah				
2.1.5	Belanja bantuan social				
2.1.6	Belanja Bagi Hasil lepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa				
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa				
2.1.8	Belanja Tidak Terduga				
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja pegawai				
2.2.2	Belanja barang dan jasa				
2.2.3	Belanja modal				
	Jumlah Belanja				

	Surplus/(Defisit)				
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)				
3.1.2	Pencairan dana cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah				
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman				
3.1.6	Penerimaan piutang daerah				
	Jumlah penerimaan pembiayaan				
3.2	Pengeluaran pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan				
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah				
3.2.3	Pembayaran pokok utang				
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah				
	Jumlah pengeluaran pembiayaan				
	Pembiayaan netto				
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)				

....., tanggal,.....

BUPATI BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

3. PENJABARAN PERUBAHAN APBD

**KABUPATEN BOYOLALI
PENJABARAN PEPERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 20xx**

Urusan Pemerintahan : x.xx :
Organisasi : x.xx.xx :

KODE REKENING 1	Uraian 2	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkuran)		PENJELAS AN 7
		Sebelu m Peruba han 3	Setelah peruba han 4	Rp. 5	Prosentas e % 6	

....., tanggal,.....

BUPATI BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

H. FORMAT SUSUNAN NOTA KEUANGAN PERUBAHAN APBD

SUSUNAN NOTA KEUANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Umum;
 - 1.2 Maksud dan tujuan penyusunan nota keuangan;
 - 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan;
 - 1.4 Sistematika penulisan nota keuangan.
- BAB II KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH
- 2.1 Kondisi umum Perubahan Pendapatan Daerah;
 - 2.2 Permasalahan utama perubahan pendapatan daerah;
 - 2.3 Estimasi perubahan pendapatan daerah;
 - 2.4 Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah;
- BAB III KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
- 3.1 Kondisi umum Perubahan Belanja Daerah;
 - 3.2 Permasalahan utama perubahan Belanja daerah;
 - 3.3 Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah;
 - 3.4 Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Belanja Daerah
- BAB IV KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
- 4.1 Kondisi umum Perubahan Pembiayaan;
 - 4.2 Permasalahan utama perubahan Pembiayaan;
 - 4.3 Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan;
- BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN
- Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan kegiatan perubahan APBD menurut penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- BAB VI PENUTUP

....., tanggal,.....

BUPATI BOYOLALI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

I. FORMAT PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD

BERITA ACARA
Nomor :

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD
KABUPATEN BOYOLALI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal Bulan tahun.....
kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. (nama terang) : Bupati Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Boyolali yang beralamat di, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. (nama Terang) : Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
3. (nama Terang) : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
4. (nama Terang) : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
5. Dst :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBD Tahun Anggaran sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD Tahun Anggaran Selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat), (hari) (tanggal) (bulan) (tahun)

BUPATI BOYOLALI

(nama terang)

KETUA DPRD
KABUPATEN BOYOLALI

(nama terang)

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BOYOLALI

(nama terang)

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BOYOLALI

(nama terang)

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BOYOLALI

(nama terang)

J. JADWAL PERUBAHAN APBD

JADWAL PERUBAHAN APBD

NO	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS	Minggu pertama bulan agustus	
2.	Kesepakatan perubahan KUA dan PPAS antara Bupati dan DPRD	Minggu kedua bulan agustus	7 hari
3.	Pedoman penyusunan RKA-SKPD perubahan APBD	Minggu ketiga bulan agustus	
4.	Penyampaian Raperda APBD beserta lampiran kepada DPRD	Minggu kedua bulan September	
5.	Persetujuan DPRD terhadap Ranperda perubahan APBD	3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir	Akhir bulan September
6.	Penyampaian kepada Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja	
7.	Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi	15 hari kerja	Pertengahan bulan oktober
8.	Pengesahan perda yang telah dievaluasi dan dianggap sesuai dengan ketentuan	Pertengahan bulan oktober	
9.	Penyempurnaan perda sesuai hasil evaluasi apabila dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi	7 hari kerja	Minggu ketiga bulan oktober
10.	Pembatalan perda perubahan APBD jika tidak dilakukan penyempurnaan	7 hari kerja setelah pemberitahuan untuk penyempurnaan sesuai hasil evaluasi	Minggu keempat bulan oktober
11.	Pencabutan Raperda perubahan APBD	7 hari kerja	Minggu pertama bulan November
12.	Pemberitahuan untuk penyampaian rancangan perubahan DPA-SKPD	3 hari kerja setelah PAPBD disahkan	Minggu ketiga bulan oktober

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

